



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/DESA
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia sejahtera serta pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, perlu peran serta masyarakat dalam wadah institusi masyarakat bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Panduan Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/DESA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa ke bawah.

5. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa.
6. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat Rukun Warga yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga.
7. Kelompok Keluarga Berencana Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat KKB RT adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Tetangga.

BAB II PEMBENTUKAN IMP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk IMP.
- (2) IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PPKBD.
 - b. Sub PPKBD; dan
 - c. KKB RT.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN IMP

Pasal 3

- (1) PPKBD diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa kepada Camat atas pertimbangan Penyuluh KB dan Tokoh Masyarakat.
- (2) PPKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Sub PPKBD diusulkan oleh Ketua RW kepada Lurah/Kepala Desa atas pertimbangan tokoh masyarakat.
- (4) Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (5) KKB RT diusulkan oleh Ketua RT kepada Lurah/Kepala Desa atas pertimbangan tokoh masyarakat.
- (6) KKB RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN IMP

Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya IMP sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana.
- (2) Tujuan dibentuknya IMP untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan meningkatkan peran serta IMP dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IMP

Pasal 5

- (1) IMP mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - c. bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat; dan
 - d. melaksanakan pengumpulan data keluarga dibawah bimbingan Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) IMP berfungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana;
 - b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dengan Instansi/institusi terkait;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program KB, sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi;
 - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan;
 - e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk menjadi peserta KB dan menjaga kelestarian dalam kesertaan ber-KB;
 - f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam Kelompok Kegiatan Bina-bina Keluarga;

- g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/*home industry*; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program KB.

(3) IMP berperan sebagai berikut :

- a. memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program KB sekaligus dalam pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
- b. mendukung (*supporting agency*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KB baik berupa pemikiran maupun pendanaan;
- c. sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional;
- d. program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pelembagaan Pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS); dan
- e. sebagai mediator masyarakat/Pasangan Usia Subur untuk memperoleh pelayanan KB yang baik dan berkualitas.

BAB VI BIAYA

Pasal 6

Biaya operasional PPKBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 September 2016
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 September 2016

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 23